



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 Tahun, tempat lahir Yogyakarta, tanggal 09 Oktober 1984, NIK: [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Musisi, alamat [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBM Andhika Supriatman, S.H., CPL., dan H. Ahmad Sulthoni, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Insani Law Firm, berkedudukan di Jalan Pulau Batam No. 9 A, Pesiapan, Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 12/kuasa.ks/XI/2019 tanggal 11 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 Tahun, tempat lahir Blitar, tanggal 17 Agustus 1978, NIK:

[REDACTED], agama Katolik, pekerjaan Musisi, dahulu beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta. Sekarang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Tangerang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2019 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan., tanggal 11 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Yogyakarta kemudian pada tahun 2010 pindah ke Jakarta, untuk mencari kehidupan yang lebih baik;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED] perempuan,
(tempat lahir Yogyakarta, 25 Februari 2006);
- b. [REDACTED] laki-laki, (tempat lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 2013);

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang. Jikapun terdapat perbedaan pendapat dan pertengkaran, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun sekitar tahun 2011, rumah tangga

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, disebabkan oleh karena:

- 5.1 Tergugat dari awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak dan Peggugat;
- 5.2 Tergugat sering bermain judi dan sulit untuk disembuhkan;
- 5.3 Tergugat murtad (keluar dari agama Islam) dan kembali ke agama semula yaitu agama Katolik;

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2013 dimana Peggugat memilih pergi, Peggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan tergugat tidak mau berhenti untuk bermain judi sehingga Peggugat sudah tidak mampu bertahan dengan sikap Tergugat tersebut, Peggugat meninggalkan Jakarta dan mengambil job dari daerah ke daerah namun tidak menetap di suatu daerah tertentu, sampai kemudian tahun 2018 menetap di Tabanan, Bali. Dan sampai saat ini Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Peggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tabanan melalui Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Tangerang telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnn. tanggal 21 November 2019 dan tanggal 13 Desember 2019 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengurus Masjid Agung Sudirman, Kota Denpasar, Bali tanggal 6 November 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Tabanan tanggal [REDACTED] yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnn.



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tertanggal tertanggal [REDACTED] [REDACTED] yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Yogyakarta, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat saat di Yogyakarta dan Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Batam secara Islam. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Yogyakarta, lalu terakhir pindah ke Jakarta sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006 saat masih tinggal di Yogyakarta, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi *online*, tidak menafkahi Penggugat dan tidak perhatian kepada keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering mengadu tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini selama kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 tahun, saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Jakarta karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agama semula, yaitu Katholik. Bahkan Penggugat pernah memeluk agama Katholik, namun sejak bulan November 2019 telah kembali memeluk agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat hidup berpindah-pindah tempat dan sejak tahun 2018 menetap di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Yogyakarta, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat saat di Yogyakarta dan Bali;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Batam secara Islam. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Yogyakarta, lalu terakhir pindah ke Jakarta sejak tahun 2010;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006 saat masih tinggal di Yogyakarta, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi bahkan sampai menjual rumah untuk membayar hutang, jarang memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering mengadu tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini selama kurang lebih selama 6 tahun, saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Jakarta karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agama semula, yaitu Katholik. Bahkan Penggugat pernah memeluk agama Katholik, namun sejak bulan November 2019 telah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat hidup berpindah-pindah tempat dan sejak tahun 2018 menetap di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Oktober 2011, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 dimana Penggugat memilih pergi dari kediaman bersama di Jakarta dikarenakan Tergugat tidak mau berhenti bermain judi dan tahun 2018 menetap di Tabanan, Bali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Sertifikat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006 yang disebabkan Tergugat suka berjudi *online*, tidak menafkahi Penggugat, tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan telah kembali kepada agama semula, yaitu Khatolik. Selain itu, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya sejak tahun 2013. Saksi-saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2005 di Batam secara Islam. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Yogyakarta, lalu terakhir pindah ke Jakarta sejak tahun 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006 saat masih tinggal di Yogyakarta, karena



sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi online, tidak menafkahi Penggugat dan tidak perhatian kepada keluarga;

- Bahwa penyebab lain permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agama semula, yaitu Katholik. Bahkan Penggugat pernah memeluk agama Katholik, namun sejak bulan November 2019 telah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini selama kurang lebih selama 6 tahun, saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Jakarta karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat hidup berpindah-pindah tempat dan sejak tahun 2018 menetap di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*". (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Kahfi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp336.000,00
4.	Biaya PNPB Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)